



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 1960
TENTANG
PERPANJANGAN WAKTU BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 14 TAHUN 1959

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : 1. Surat Panitia Negara Perimbangan Keuangan tanggal 6 Juli 1959 No. 45/Pr/I;
2. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tanggal 17 Agustus 1959 No. Des. 8/16/2;
3. Surat Menteri Keuangan tanggal 6 April 1960 No. 29309/BCIA/III;
- Menimbang : a. bahwa sebagian hasil pendapatan Negara dalam tahun 1960 perlu diserahkan kepada Daerah dalam rangka pelaksanaan perimbangan keuangan;
- b. bahwa Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1959 hanya berlaku untuk tahun 1959, sedang hingga sekarang belum diperoleh pengalaman yang cukup mengenai pelaksanaan penyerahan sebagian pendapatan Negara kepada Daerah, karena Peraturan Pemerintah tersebut baru saja diundangkan;
- c. bahwa untuk mengadakan perubahan dalam ketentuan-ketentuan menurut Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1959 diperlukan waktu yang cukup lama agar dapat diketahui kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaannya;
- d. bahwa bagi Daerah perlu adanya ketentuan yang pasti untuk menyusun anggaran keuangan Daerah tahun 1960;

Mengingat : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Mengingat : 1. Undang-undang No. 32 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 77) tentang Perimbangan Keuangan;
2. Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 26) tentang Penetapan persentasi dari beberapa penerimaan Negara untuk Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 10 tahun 1960;

Memutuskan :

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang perpanjangan waktu berlakunya Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1959 (Lembaran-Negara 1959 No. 26).

Pasal 1

Waktu termaksud dalam pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1959 diperpanjang dengan satu tahun, yaitu sampai akhir tahun anggaran 1960.

Pasal 2

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1960.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia,

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 4 Mei 1960.
Pejabat Presiden Republik
Indonesia,

DJUANDA.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Mei 1960
Menteri Kehakiman,

SAHARDJO

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 NOMOR 60,